BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Solok Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah.
5. Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027 yang selanjutnya disebut ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 2

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.
(2) ASB berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk perhitungan kebutuhan biaya kegiatan dan menyusun biaya komponen keluaran kegiatan dalam rencana kerja anggaran Perangkat Daerah.
(3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pajak yang berlaku.

Pasal 4

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:
    a. ASB nonfisik; dan
    b. ASB fisik.
(2) ASB nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 30 September 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2027

ANALISIS STANDAR BELANJA NONFISIK

ASB-001
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1. Deskripsi
   Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi satuan kerja Perangkat Daerah yang berbentuk arsip. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat.

2. Metode perhitungan ASB
   Metode perhitungan ini mengunakan metode regresi yaitu:
   formula ASB:

y	=	a	+	bμ

   dimana :
   - y : merupakan belanja total kegiatan jasa surat menyurat
   - a : merupakan biaya tetap (*fixed cost*) kegiatan jasa surat menyurat
   - b : merupakan biaya variabel/koefisien kegiatan, ditentukan dengan formula signifikansi (metode garis lurus)
   - μ : merupakan pengendali belanja variabel kegiatan jasa surat menyurat (jumlah kegiatan Perangkat Daerah)

3. Pengendali belanja (*cost driver)*
   Merupakan pengendali belanja (*cost driver*) kegiatan penyediaan jasa surat menyurat yaitu jumlah kegiatan di Perangkat Daerah.

4. Biaya tetap (*fixed cost*)
   Merupakan biaya tetap kegiatan penyediaan jasa surat menyurat sebesar Rp2.811.253,00 (dua juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

5. Biaya variabel (*variabel cost*)
   Merupakan biaya variabel kegiatan penyediaan jasa surat menyurat sebesar Rp27.854,00 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per kegiatan.

6. Perhitungan belanja total (plafon anggaran kegiatan):
   a. rumus :

y	=	a	+	bμ

   b.

belanja total	=	biaya tetap	+	biaya variabel
y	=	2.811.253	+	27.854 μ

NO	NOMOR REKENING DAN NAMA REKENING	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	HARGA
		21	Pemasangan Tiang PJU dengan kabel tanah	titik	11.548.000,00
			Perencanaan	titik	578.000,00
			Pengawasan	titik	347.000,00
		22	Pemasangan Tiang PJU dengan kabel tanah dan Lampu LED	titik	50.723.000,00
			Perencanaan	titik	2.537.000,00
			Pengawasan	titik	1.522.000,00
		23	Instalasi Listrik	titik	6.512.000,00
			Perencanaan	titik	326.000,00
			Pengawasan	titik	196.000,00
25	5.2.05.01.03.0003				
	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran		Lukisan/Ukiran		
		1	Pembuatan Mural (lukisan)	m^2	3.105.000,00
			Perencanaan	m^2	156.000,00
			Pengawasan	m^2	94.000,00
		2	Pembuatan/pemasangan Ukiran	m^2	1.148.000,00
			Perencanaan	m^2	58.000,00
			Pengawasan	m^2	35.000,00
		3	Pemasangan Wall Paper	m^2	570.000,00
			Perencanaan	m^2	29.000,00
			Pengawasan	m^2	18.000,00
26	1.3.03.01.01.0022				
	Belanja Modal Bangunan Gedung Krematorium		Pengurugan Lahan Makam Dengan Tanah	m^3	322.000,00
			Perencanaan	m^3	17.000,00
			Pengawasan	m^3	10.000,00
			Pengurugan Lahan Makam Dengan Sirtu	m^3	632.000,00
			Perencanaan	m^3	32.000,00
			Pengawasan	m^3	19.000,00

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS